

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS SUKARELA  
DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL  
MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949  
(STUDI KASUS PERANG ANTARA  
ISRAEL - PALESTINA)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh :**  
**Annisa Latifah Sabila**  
**NIM. 20190610285**

**Fakultas Hukum**  
**Program Studi Hukum**  
**Rumpun Hukum Internasional**  
**Universtas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS SUKARELA  
DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL  
MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949  
(STUDI KASUS PERANG ANTARA  
ISRAEL - PALESTINA)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Annisa Latifah Sabila**

**NIM. 20190610285**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Internasional**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS SUKARELA  
DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL  
MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949  
(STUDI KASUS PERANG ANTARA  
ISRAEL - PALESTINA)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Disusun Oleh:**

**Annisa Latifah Sabila**

**NIM. 20190610285**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 24 Maret 2023

Dosen Pembimbing

Yulianto Achmad, S.H., M.H.

NIP.196107201989031001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Latifah Sabila

NIM : 20190610285

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS  
SUKARELA DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA  
INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI JENEWA  
TAHUN 1949 (STUDI KASUS PERANG ANTARA  
ISRAEL-PALESTINA)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 21 Maret 2023



Annisa Latifah Sabila  
NIM 20190610285

## HALAMAN MOTTO

“ Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar  
itu bersama kesulitan dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Hr.Tirmidzi)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT

Atas segala campur tangan dari Allah SWT serta rahmad dan hidayahnya hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Orangtua

Mamah dan Bapak tercinta yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi.

3. Kakak dan adik

Teh Melan, Teh Nurul dan Adek Syifa yang senantiasa selalu memberikan semangat dalam segala urusan serta keadaan penulis.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS SUKARELA DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 (STUDI KASUS PERANG ANTARA ISRAEL-PALESTINA)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Satriawan S.H.,MCL.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Sunarno, S.H., M. Hum., Ph.D. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Yulianto Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas segala saran, masukan, serta waktu yang telah bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat. Sekali lagi terimakasih atas semangat yang selalu bapak berikan kepada penulis.

5. Bapak Nur Rohman Alwi selaku Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terimakasih telah membantu penulis dalam mengetahui informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis
7. Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang telah membantu saya dalam memberikan informasi untuk penelitian skripsi penulis.
8. Devia Oktaviani selaku sahabat penulis yang telah berjuang bersama selama di bangku perkuliahan ini, yang selalu memberikan semangat kepada penulis, dan telah merelakan waktunya untuk membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Iftinan Rona Nisrina selaku sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman saya Shally, Novita, Fida, Lia, Syfa, dan Annisa yang telah memotivasi penulis.
11. Teman-teman KKN saya Zalza, Chesil, Kresna dan Dimas yang selalu menyempatkan hadir di acara-acara penting saya
12. Teman-teman Kementerian Riset dan Pengembangan BEM KM UMY yang telah memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman *Rubi Community* yang memberikan wadah untuk berkembang kepada penulis selama penelitian ini berlangsung.
14. Dan Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu-satu.



Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Maret 2023



Annisa Latifah Sabila  
NIM. 20190610285



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Hukum Internasional .....	6
B. Hukum Humaniter Internasional.....	10
C. Sukarelawan Medis .....	14
D. Perlindungan Hukum .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Jenis Data .....	24
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Narasumber .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Pengolahan Data .....	27
H. Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>

A. Perlindungan Hukum Untuk Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 .....	28
B. Perlindungan Hukum Untuk Tenaga Medis Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata .....	33
1. Sejarah Tenaga Medis Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata.....	33
2. Pengaturan Perlindungan Hukum Tenaga Medis Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata .....	36
3. Keikutsertaan Indonesia Menjadi Tenaga Medis Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata .....	45
C. Perlindungan Hukum Tenaga Medis Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata (Israel-Palestina).....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## DAFTAR SINGKATAN

BSMI	: Bulan Sabit Merah Indonesia
ICRC	: <i>International Committee of The Red Cross</i>
HHI	: Hukum Humaniter Internasional
UU	: Undang-Undang
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RS	: Rumah Sakit
ICC	: <i>International Criminal Court</i> /Mahkamah Pidana Internasional
ARISWA	: <i>Article On The Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts</i>
DLL	: Dan Lain-Lain
PMI	: Palang Merah Indonesia

